

DOKTER GIGI SEBAGAI SAKSI AKHLI DALAM PERKARA PIDANA

Dipresentasikan pada Seminar Sehari Ilmiah KG, PDGI
Cab.Tasikmalaya, Juni 2007

Makalah

oleh :

Rachman Ardan

NIP: 130367233



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2007**

DOKTER GIGI SEBAGAI SAKSI AKHLI DALAM PERKARA PIDANA

Dipresentasikan pada Seminar Sehari Ilmiah KG, PDGI
Cab.Tasikmalaya, Juni 2007

Makalah

oleh :

Rachman Ardan

NIP: 130367233

Mengetahui :
Guru Besar Prostodonsia
Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Indonesia
Jakarta

Prof.Dr. Daroewati Mardjono, drg., MSD.,Sp.Pros., (K)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini merupakan salahsatu tugas Tridarma Perguruan Tinggi bagi staf pengajar di bidang penelitian.

Untuk penyusunan makalah ini penulis banyak memperoleh saran-saran, diskusi, dan bantuan terutama dari sejawat di bidang ilmu yang sama, serta bantuan moril untuk menyelesaikannya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.Dr.RM.Soelarko Soemohatmoko, drg. Alm. sebagai guru, dan sahabat yang selalu mendorong moril penulis. Berikanlah tempat yang mulia di sisi-Mu.
2. Prof.Dr. Ny.Rukisah Soemardjo, drg. Almarhumah yang selalu memberi dorongan moril. Berikanlah tempat yang mulia di sisi-Mu.
3. Prof.Dr.Eky S.Soeria Soemantri drg., Sp.Ort. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran di Bandung.
4. Sejawat di FKG Unpad khususnya bagian Prostodonsia dan Odontologi Forensik yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satupersatu atas segala bantuannya.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya, mudah-mudahan dapat menjadi pemicu bagi penulis lain untuk melengkapinya.

Bandung, Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

URAIAN	Hal.
ABSTRAK	Iii
KATA PENGANTAR	Iv
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DOKTER GIGI DAN HAK KERAHASIAAN PASIEN	2
BAB III DOKTER GIGI SEBAGAI SAKSI AKHLI DALAM PERKARA PIDANA	4
3.1 Pengertian dan Definisi Saksi Ahli	5
3.2 Tata cara Pemanggilan Saksi Ahli	5
3.3 Cara memberikan keterangan ahli.	6
3.4 Persyaratan Sebagai Saksi Ahli	7
3.5 Kewajiban dan Hak Sebagai Saksi Ahli	7
BAB IV LAPORAN KASUS	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

ABSTRAK

Abstrak

Dokter gigi sebagai tenaga kesehatan di bidang gigi dan mulut dapat membantu penyidik dalam pemeriksaan bidang Kedokteran Gigi Forensik, sehingga dapat di panggil sebagai saksi ahli di pengadilan untuk memberikan keterangan dan pendapatnya dengan benar dan baik, sesuai bidang keahliannya.

Kata Kunci : Saksi Ahli; Pidana; Forensik

Abstract

Dentist as a medical representative in the dentofacial area can help investigator in inspection unknown body, so it's can call as an expert eyewitness in court to give its explanation and opinion truly and good, according to his/her capability in dentistry.

BAB I

PENDAHULUAN

Sejalan dengan kemajuan teknobgi, tindak kejahatanpun semakin kompleks dan ber-variasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga proses penyidikan dan pembuktian yang dilakukan oleh penegak hukum melibatkan berbagai disiplin ilmu. Sebagai orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang kedokteran gigi, dokter gigi dapat dilibatkan sebagai saksi ahli untuk dimintai pendapat dan keterangannya sesuai dengan keahliannya di pengadilan.

Berdasarkan pasal 179 KUH Pidana (Moeljatno, 1996), setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman (forensik) atau dokter, berkewajiban memberikan keterangan ahli demi keadilan. Demikian juga pasal 53 ayat (2) Undangundang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan ditegaskan bahwa tenaga kesehatan dapat dilibatkan dalam upaya pembuktian dengan melakukan tindakan medis tertentu, baik dalam perkara pidana maupun perkara lainnya melalui permintaan tertulis oleh pejabat yang berwenang yang menangani kasus tersebut.

BAB II

DOKTER GIGI DAN HAK KERAHASIAAN PASIEN

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Kesehatan Nomor 23/1992 (Dep.Kes.RI, 1992), dalam kedudukannya sebagai tenaga kesehatan dokter gigi bertugas menjalankan kewajibannya sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya. Sehubungan dengan tugas tersebut, sesuai pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32/1996 (Peraturan Pemerintah, 1996) tentang Tenaga Kesehatan, dokter gigi berkewajiban di antaranya untuk menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, karena hubungan dokter – pasien didasarkan kepercayaan.

Berdasarkan pasal 322 ayat (1) KUHA Pidana (Aksara Baru, 1998), apabila seorang dokter/dokter gigi dengan sengaja membuka rahasia jabatan dapat diancam pidana penjara atau membayar denda. Karena profesinya untuk menyimpan rahasia jabatan, maka dokter gigi memiliki hak ingkar.

Terdapat 2 aliran pendapat tentang penggunaan hak ingkar dan kewajiban menyimpan rahasia, yaitu aliran mutlak yang menyebutkan bahwa rahasia jabatan sama sekali tidak boleh dibuka, serta aliran relatif yang menyebutkan rahasia jabatan dapat dibuka tergantung kasus yang dihadapi. Di Indonesia aliran relatif ini lebih banyak dianut (Amelz, 1982).

Walaupun seorang dokter gigi dapat menggunakan hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan karena adanya kewajiban menyimpan rahasia jabatan, berdasarkan pasal 179 ayat (1) KUHA Pidana, setiap orang yang diminta

pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Sekalipun dokter gigi memiliki hak ingkar untuk dapat menolak memberikan keterangan yang berhubungan dengan pasiennya, karena kewajiban menjaga rahasia jabatan, tetapi harus disadari tanggung jawabnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

Dokter gigi dapat membuka kerahasiaan pasien bila :

1. Ada perintah dari hakim, sesuai pasal 180 ayat (1) KUHPidana.
2. Ada permintaan tertulis dari penyidik, sesuai pasal 133 KUHPidana.
3. Untuk melaksanakan perintah atasan, sesuai pasal 51 KUHPidana, contohnya dokter militer.
4. Untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang, sesuai pasal 50 KUHPidana.
5. Kasus yang dihadapi menyangkut kepentingan umum yang membahayakan ketertiban umum, dimana pendapat dan keterangan yang diberikan dokter dapat memberi nilai bagi proses keadilan.

Apabila dokter gigi menolak memenuhi kewajiban untuk dipanggil sebagai saksi ahli di bidang Kedokteran Gigi Forensik, maka berdasarkan pasal 224 KUHPidana, diancam pidana penjara.

BAB III

DOKTER GIGI SEBAGAI SAKSI AKHLI DALAM PERKARA PIDANA

Keterlibatan dokter gigi sehubungan dengan Kedokteran Gigi Forensik dapat dibagi menjadi 3 bidang (Cameron dan Sims, 1973) yaitu : a. Perdata non-kriminal; b. Kriminal; dan c. Penelitian

Pada dasarnya dokter dan dokter gigi dalam membantu aparat penegak hukum dapat dibedakan atas (Prakoso, 1987) :

1. Menurut obyek pemeriksaan :
 - a. Orang hidup
 - b. Jenazah
 - c. Benda-benda atau yang berasal dari dalam tubuh.
2. Menurut jasa yang diberikan :
 - a. Melakukan pemeriksaan lalu mengemukakan pendapat dari hasil pemeriksaannya.
 - b. Mengajukan atau mengemukakan pendapat saja.
3. Menurut tempat kerja :
 - a. Di rumah sakit atau laboratorium
 - b. Pemeriksaan di tempat kejadian
 - c. Di muka sidang pengadilan

Tugas dokter gigi dalam lingkup forensik adalah melakukan pemeriksaan terhadap keadaan mulut dan gigi dan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan

mulut dan gigi, contohnya : memeriksa bekas gigitan. Oleh sebab itu seorang dokter gigi dapat dilibatkan dalam pembuatan *Visum et Repertum* oleh dokter pembuat *Visum et Repertum* sebagai konsultan untuk memeriksa keadaan mulut dan gigi korban, karena dokter gigi tidak memiliki wewenang khusus untuk membuat *Visum et Repertum*.

Walaupun demikian, dokter gigi dapat membuat berbagai hasil pemeriksaan yang kedudukannya setara dengan *Visum et Repertum* tetapi tidak dengan judul *Visum et Repertum*.

3.1 Pengertian dan Definisi Saksi Ahli

Saksi ahli adalah seseorang yang dapat menyimpulkan berdasarkan pengalaman keahliannya tentang fakta atau data suatu kejadian, baik yang ditemukan sendiri maupun oleh orang lain, serta mampu menyampaikan pendapatnya tersebut (Franklin C.A, 1988).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai saksi ahli harus dapat menarik kesimpulan, serta menyatakan pendapat sesuai dengan keahliannya. Berdasarkan pasal 184 KUHAP ayat (1), keterangan ahli yang diberikan oleh saksi ahli di pengadilan adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah.

3.2 Tata cara Pemanggilan Saksi Ahli

Tata cara pemanggilan saksi ahli diatur dalam pasal 227 KUHAP, secara garis besarnya adalah :

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil.
- (3) Bila orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau pejabat, dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat dimana orang yang dipanggil tinggal.

3.3 Cara memberikan keterangan ahli.

Apabila saksi ahli telah datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal pemanggilannya, pertama-tama saksi ahli melaporkan kedatangannya kepada panitera pengadilan, lalu menunggu gilirannya untuk dipanggil memasuki ruang sidang. Di ruang sidang saksi ahli duduk berhadapan dengan hakim, dan setiap pertanyaan yang diajukan oleh jaksa, pengacara atau terdakwa kepada saksi ahli harus melalui hakim. Semua jawaban yang diberikan harus jelas, tidak berbelit, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, mudah dipahami, hati-hati, sopan, dan sesuai batas profesi. (Baheram, 1995).

3.4 Persyaratan Sebagai Saksi Ahli

Undang-undang memberikan batasan bahwa hakim dilarang mendengarkan orang-orang tertentu sebagai saksi yaitu mereka yang oleh Undang-undang dianggap tidak mampu mutlak dan tidak mutlak relatif (Muhammad, 1992).

Yang mutlak tidak dapat didengar pendapatnya adalah karena memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan yang berperkara, sedangkan tidak mutlak relatif adalah orang yang belum memenuhi syarat-syarat tertentu karena belum cukup umur atau karena “terganggu” kesehatannya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang saksi ahli adalah (Prakoso, 1987) :

1. Syarat obyektif.
 - a. Sehat, dewasa, tidak dibawah perwalian, sebagaimana (pasal 171 KUHAPidana).
 - b. Tidak boleh ada hubungan keluarga dengan terdakwa, baik pertalian darah atau karena perkawinan, dan bukan orang yang bekerja atau yang mendapat gaji dari terdakwa (pasal 168 KUHAPidana).
2. Syarat Formil

Saksi ahli harus disumpah menurut aturan agamanya, untuk memberi keterangan yang sebenarnya, sebagai-mana diatur dalam pasal 120 ayat (2) KUHAPidana, pasal 179 ayat (2) KUHAPidana

3.5 Kewajiban dan Hak Sebagai Saksi Ahli

Didasarkan KUHAP, saksi ahli memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut:

1. Kewajiban :

- a. Didasarkan pasal 159 ayat (2) KUHA Pidana saksi ahli wajib menghadap ke persidangan setelah dipanggil dengan patut.
- b. Didasarkan pasal 160 KUHA Pidana, saksi ahli wajib bersumpah menurut agamanya untuk memberi keterangan yang sebenarnya.

2. Hak sebagai saksi ahli :

Didasarkan pasal 229 KUHA, saksi ahli yang telah hadir berhak mendapat penggantian biaya menurut Undang-undang yang berlaku.

BAB IV.

LAPORAN KASUS

Kejadian dibawah ini merupakan pengalaman drg. Quendangen ¹⁾ :

Tanggal 4 Agustus 1981, ditemukan bayi R berusia 3 bulan meninggal dunia secara tidak wajar. Sesuai pasal 133 KUHP, penyidik mengirim mayat korban ke Lembaga Kriminologi UI untuk dilakukan pemeriksaan jenazah. Dari *Visum et Repertum* yang dibuat Dokter Wibisana Widiatmaka disimpulkan bahwa korban meninggal karena *shock* akibat menahan sakit dari luka-luka gigitan yang diduga akibat gigi manusia, karena luka gigitan tersebut bertepi tidak rata dan tampak bergerigi. Selanjutnya penyidik memberi kepercayaan kepada dokter gigi Alphonsus R. Quendangen, karena memeriksa bekas gigitan adalah merupakan salah satu wewenang dokter gigi dalam lingkup forensik.

Ada 3 langkah yang dilakukan dokter gigi Alphonsus untuk menjelaskan tanda-tanda gigitan tersebut yaitu :

1. Memotret bekas gigitan
2. Pemeriksaan luka di tubuh korban
3. Pemeriksaan gigi dan pembuatan model gigi tersangka yaitu S dan TR (ayah dan ibu korban).
4. Menganalisa hasil pemeriksaan.

Hasilnya adalah terdapat kesesuaian antara bekas gigitan dengan gigi kedua orangtua korban. Semua hasil pemeriksaan tersebut dilampirkan dalam laporan

¹⁾ Quendangen, drg. , Ahli Odontologi Forensik POLRI

hasil pemeriksaan Odontologi Forensik yang dibuat untuk kehakiman, yang kedudukannya setara dengan *Visum et Repertum*.

Dalam laporan tersebut pemeriksa atau pembuat analisa bekas gigitan tidak boleh memastikan pelaku gigitan, tapi hanya dapat mengemukakan ada atau tidaknya kesesuaian antara susunan gigi geligi yang diperiksa dengan bekas gigitan yang ditemukan.

Berdasarkan pasal 180 ayat (1) KUHPidana, untuk menjernihkan masalah, hakim meminta keterangan dari drg. Alphonsus di sidang pengadilan. Setelah mendapat surat panggilan, drg. Alphonsus menghadap pengadilan sesuai tanggal pemanggilan. Dokter gigi Alphonsus memberikan keterangan ahli disertai pemutaran *slide* untuk menjelaskan hasil pemeriksaan odontologi forensik atas kasus tersebut.

Setelah hakim mempelajari, memahami kesaksian saksi ahli, hasil *Visum et Repertum*, alibi, serta keyakinan dan pertimbangan lainnya, kemudian diputuskan kedua terdakwa S (ayah korban) dan TR (ibu korban) terbukti bersalah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1 KESIMPULAN

- 5.1.1 Dokter gigi sebagai orang yang ahli di bidang kedokteran gigi dapat dilibatkan sebagai saksi ahli yang berkewajiban memberikan keterangan ahli apabila ada permintaan atau panggilan dari pihak yang berwenang menangani kasus tersebut
- 5.1.2 Untuk menjadi saksi ahli harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang

5.2 SARAN

- 5.2.1 Setiap perawatan / pekerjaan dokter gigi harus dicatat lengkap sesuai standart yang baku
- 5.2.2 Dokter gigi karena keahliannya harus siap menjadi saksi ahli bila diminta bantuannya oleh pihak pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Amelz, H.1982. *Kapita Selekta Kedokteran*. Edisi kedua, Jakarta : Saksama, Media Aesculapius, Fakultas Kedokteran UI.
- Aksara Baru.1988. *KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan pelaksanaannya*. Jakarta : Aksara Baru.
- Baheram, L.1992. Pelayanan, Kewajiban, dan Hak Saksi Ahli di Dalam Sidang Pengadilan. *Majalah Kedokteran Bandung*. Vol.XXVII No.2 Fakultas Kedokteran Unpad.
- Cameron, J.M., and Sims, B.G.1974. *Forensic Dentistry*. Edinburgh; Churchill and living stone Ltd.
- Departemen Kesehatan RI. *Undang-undang No. 23/1992 tentang Tenaga Kesehatan*.
- Franklin, C.A.1988. *Modi's textbook of Medical Jurisprudence and Toxicology*, 2nc ed. Bombay; Tripathi private Ltd.
- Muhammad, A.1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1996. *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Cetakan XIX. Jakarta : Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 32/1996 *Tenaga Kesehatan*.
- Prakoso,D.I., I Ketut, M.1987. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : PT Bina Aksara.

=//=